

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN NANGAPANDA

2024

Kpt. 913 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KECAMATAN NANGAPANDA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN ENDE TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 176/PP.04.2-BA/5308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ende Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Nangapanda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende tahun 2024 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende.
  - Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Kpts KPU No 476 Tahun 2022; Kpts KPU No 476 Tahun 2024.
  - Keputusan KPU Kabupaten Ende ini memuat tentang: Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kecamatan Nangapanda pada Kabupaten Ende untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ende tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Ende ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2024.